



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Peninjauan**, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juli Andrika selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Baturaja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

1. **Ahlani**, bertempat tinggal di Desa Kampai Dusun III, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten OKU, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Samsila**, bertempat tinggal di Desa Kampai Dusun III, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten OKU, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Maret 2023 dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bta;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada tanggal 20 Maret 2023 dimana pada persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Maret 2023, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bta*



dengan alasan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 alinea pertama Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 30 Maret 2023, oleh karena pada persidangan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, namun telah ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat para Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 alinea pertama Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bta dari buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RR Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR Shandy Satyo Asih, S.E.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

### Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
- PNBP Relas	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)